



KEPALA DESA BALAPULANG WETAN
KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BALAPULANG WETAN
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENANGANAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALAPULANG WETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan penanganan sampah yang baik serta budaya penanganan sampah yang bertanggungjawab, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah dan permasalahannya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan penyempurnaan atas hal-hal yang belum diatur terkait penanganan sampah di Desa Balapulang Wetan maka perlu merubah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanganan Sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Balapulang Wetan tentang Penanganan sampah;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023, Tentang tentang Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 27)
17. Peraturan Desa Balapulang Wetan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Balapulang Wetan Tahun 2025- 2032;
18. Peraturan Desa Balapulang Wetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Balapulang Wetan Tahun 2019 (Lembaran Desa Balapulang Wetan Tahun 2019 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAPULANG WETAN
dan
KEPALA DESA BALAPULANG WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENANGANAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanganan Sampah (Lembaran Desa Balapulang Wetan Tahun 2022, Nomor ...) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa adalah wilayah Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk rumah, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan penanganan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan penanganan sampah.
18. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah.
21. diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/ atau tempat penanganan sampah terpadu.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3 R (reduce, reuse, recycle) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
23. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengurangan volume sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.

27. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
29. Iuran Penanganan sampah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Penanganan sampah.
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
31. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
32. Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) adalah anggota masyarakat yang dipilih dalam kegiatan rembug warga ditingkat masyarakat keberlanjutan operasional dan memelihara sarana yang telah dibangun, yang merupakan unit usaha dari Bumdes.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara mengangkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R) dan / atau Penampungan Sementara (TPS) menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa;
- (2) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 membentuk lembaga penanganan sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Tingkat Desa yang merupakan bagian dari unit usaha Bumdes dengan ditetapkan oleh kepala desa;

- (3) Syarat Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Warga Desa Balapulang Wetan di buktikan dengan KTP;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bukan BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (4) Tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yaitu :
 - a. Mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun;
 - b. Mengumpulkan iuran warga;
 - c. Melestarikan sarana yang telah dibangun;
 - d. Membuat rencana pengembangan pelayanan sarana.
4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- Pemungutan iuran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perbulan dilaksanakan oleh Lembaga Penanganan Sampah Tingkat Desa.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- Besaran Iuran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga setiap bulan tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 23
- (1) Kewajiban orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - a. Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum, serta memelihara fasilitas umum;
 - b. Setiap rumah tangga wajib melakukan kegiatan memilah sampah organik dan sampah non-organik dilingkungan rumah atau melalui lembaga penanganan sampah.
 - c. Setiap Rumah Tangga, pelaku usaha wajib membayar iuran penanganan sampah setiap bulan.
- (2) Lembaga Penanganan Sampah
 - a. Lembaga penanganan sampah berkewajiban melaksanakan penanganan sampah;
 - b. Pengaturan lebih lanjut penanganan sampah yang dilaksanakan oleh lembaga penanganan sampah tingkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (3) Kewajiban Pemerintah Desa.
 - a. Melaksanakan penanganan sampah skala desa.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan penanganan sampah di tingkat rumah tangga;
 - c. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS 3 R diwilayahnya;

- d. Melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3 R;
 - e. Menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3 R;
 - f. Mendorong kepada pengelola kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di wilayah desa agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang/rumah tangga/lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang :
 - a. Membuang sampah di sungai; dan tempat umum;
 - b. Merusak fasilitas kebersihan;
 - c. Membuang langsung sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Balapulang Wetan selain melalui lembaga Penanganan Sampah Desa Balapulang Wetan kecuali dalam kondisi tertentu.
- (2) Selain warga masyarakat desa Balapulang Wetan kecuali warga desa lain yang berdomisili di Balapulang Wetan dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Balapulang Wetan;

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang/rumah tangga/lembaga/badan dan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi sosial;
 - b. Sanksi administratif.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan denda diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIA, serta 6 (Enam) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, dan Pasal 22F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

Insentif dan Disinsentif

Pasal 22A

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat termasuk tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 22B

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 22C

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 22D

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 22E

(1) Kepala desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22F

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dan Pasal 22B disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balapulang Wetan.

Ditetapkan : di Balapulang Wetan
pada tanggal : 11 Juli 2025

KEPALA DESA BALAPULANG WETAN,



Diundangkan di Balapulang Wetan
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DESA BALAPULANG WETAN,



MUHAMMAD MANSYUR ICHWANTO

LEMBARAN DAERAH BALAPULANG WETAN TAHUN 2025 NOMOR 04

Lampiran
Peraturan Desa Balapulang Wetan
Nomor : 04 TAHUN 2025
Tanggal : 11 Juli 2025

Besaran iuran sampah sebagaimana pada pasal 20 dalam Peraturan Desa Balapulang Wetan adalah sebagai berikut :

1. Besaran iuran penanganan sampah Rumah tangga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dipungut oleh lembaga penanganan sampah melalui ketua RT dan / atau petugas yang di tunjuk;
2. Besaran iuran penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di tentukan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan;
3. Besaran iuran penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Perusahaan / jasa :
 - a. Penginapan, Hotel dan Wisma paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Rumah Makan, Warung Makan, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shop paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Gedung Pertemuan, Gedung Olah raga paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tempat Hiburan, paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - f. Angkutan Travel, Biro paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Asuransi, Perbankan paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil paling banyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - i. Usaha Praktek Bidan, Dokter, Pengacara/Penasehat Hukum Rp. paling banyak 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3.2 Perdagangan :
 - a. Toko, Kios, Perkantoran paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pasar Modern, Mini Market paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3.3 Fasilitas umum :
 - c. Rumah Bersalin paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Balai Pengobatan, Apotik dan Laboratorium paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. Lembaga pendidikan, sekolah, Asrama, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- f. Pedagang Kaki Lima paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Besaran iuran Penanganan Sampah sebagaimana pada angka 2 ditentukan berdasarkan dari iuran yang tertinggi antara iuran penanganan sampah rumah tangga dan iuran sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Besaran iuran sebagaimana pada angka 2 dipungut langsung oleh lembaga penanganan sampah desa (KPP).

Kepala Desa Balapulang Wetan



M. MISBAKHUL MUNIR



KEPALA DESA BALAPULANG WETAN
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BALAPULANG WETAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALAPULANG WETAN,

INITIAL

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan penanganan sampah yang baik serta budaya penanganan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah dan permasalahannya;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari rumah ke TPS agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam penanganan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga penanganan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Balapulang Wetan tentang Penanganan sampah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Samapah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 223);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 27);
17. Peraturan Desa Balapulang Wetan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Balapulang Wetan Tahun 2018- 2023;
18. Peraturan Desa Balapulang Wetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Balapulang Wetan Tahun 2019 (Lembaran Desa Balapulang Wetan Tahun 2019 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALAPULANG WETAN
dan
KEPALA DESA BALAPULANG WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BALAPULANG WETAN TENTANG PENANGANAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa adalah wilayah Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk rumah, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan penanganan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan penanganan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah

- diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/ atau tempat penanganan sampah terpadu.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3 R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
 22. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengurangan volume sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
 23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 24. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
 25. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
 26. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
 27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
 28. Iuran Penanganan sampah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Penanganan sampah.
 29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
 30. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 1

Ruang lingkup dan kewenangan penanganan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. puing bongkaran bangunan;
 - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 4

- (1) Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah;
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Penanganan sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui penanganan sampah terhadap sampah rumah tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melakukan penanganan sampah ditingkat rumah tangga;
- c. menyediakan sarana pemilahan sampah skala desa;
- d. menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS 3 R diwilayahnya;
- e. melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3 R;
- f. menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS an/atau TPS 3 R;
- g. mendorong kepada pengelola kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada diwilayah desa agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.

- h. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- i. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- j. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- k. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- l. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- m. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan penanganan sampah;
 - d. mengalokasikan pendanaan sampah dalam APBDes;
 - e. membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk bergerak dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam penanganan sampah;
 - g. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - h. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - i. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R);
 - j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - k. memberikan insentif *dan/ atau* disinsentif bagi masyarakat *dan/atau* orang *dan/ atau* sekelompok masyarakat yang melakukan penanganan sampah;
 - l. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3 R;

- c. pola pengembangan kerjasama desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah atau pengolahan sampah.

Pasal 10

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah (organik atau anorganik);
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R);

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara mengangkut sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R) menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Sampah Tingkat Desa;
- (2) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R);
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3 R) sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penyediaan TPS dan/atau TPS 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Bagian Ketiga Kelembagaan Penanganan sampah

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 membentuk lembaga penanganan sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Pasal 18

Lembaga Penanganan Sampah Tingkat Desa dapat memungut dan/atau mengelola iuran atas jasa layanan penanganan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kelola Lembaga Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V IURAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 20

Pemungutan iuran Penanganan Sampah Perbulan dilakukan oleh Lembaga Penanganan Sampah Tingkat Desa;

Pasal 21

Besaran Iuran penanganan sampah setiap bulan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga minimal Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) maksimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
2. Perusahaan / jasa :
 - a. Penginapan, Hotel dan Wisma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Rumah Makan, Warung Makan, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shop Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Gedung Pertemuan, Gedung Olah raga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Tempat Hiburan, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - f. Angkutan Travel, Biro Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Asuransi, Perbankan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - i. Usaha Praktek Bidan, Dokter, Pengacara/Penasehat Hukum Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Perdagangan :
 - a. Toko, Kios, Perkantoran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pasar Modern, Mini Market Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4) Fasilitas umum :
 - a. Rumah Bersalin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- b. Balai Pengobatan, Apotik dan Laboratorium Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Lembaga pendidikan, sekolah, Asrama, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- 5) Pedagang Kaki Lima Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Tata kelola penyelenggaraan iuran atas penanganan sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Kewajiban

Pasal 23

- (1) Kewajiban orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - a. Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;
 - b. Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat wajib membayar iuran penanganan sampah setiap bulan.
- (2) Lembaga Penanganan Sampah
 - a. Lembaga penanganan sampah berkewajiban melaksanakan penanganan sampah;
 - b. Pengaturan lebih lanjut penanganan sampah yang dilaksanakan oleh lembaga penanganan sampah tingkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
- (3) Kewajiban Pemerintah Desa.
 - a. Melaksanakan penanganan sampah skala desa.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan penanganan sampah di tingkat rumah tangga;
 - c. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS 3 R diwilayahnya;
 - d. Melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3 R;
 - e. Menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3 R;
 - f. Mendorong kepada pengelola kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di wilayah desa agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.

Larangan

Pasal 24

- (4) Setiap orang/rumah tangga/lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :
 - a. tempat umum;
 - b. sungai; dan
 - c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (5) Selain warga masyarakat desa Balapulang Wetan dilarang membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Desa Balapulang Wetan;

Sanksi

Pasal 25

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan dan/atau tertulis;
 - b. Sanksi sosial;

- c. Sanksi administratif; dan/atau
 - d. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Balapulang Wetan
Pada tanggal : 21 Januari 2022
Kepala Desa Balapulang Wetan



Diundangkan : di Balapulang Wetan
Pada tanggal :
Sekretaris Desa Balapulang Wetan



MUHAMAD MANSYUR ICHWANTO
LEMBARAN DESA BALAPULANG WETAN TAHUN 2022 NO. 01